



23

**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN** 0000010592  
 Jalan Jagir Wonokromo No. 354 - 356 Surabaya 60272  
 Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 421.1/13862/436.7.1/2020**

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**PPT PERMATA BUNDA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA**

**Menimbang** : a. Bawa telah berakhirnya masa berlaku izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini PPT PERMATA BUNDA per tanggal 16 Agustus 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 421.1/9858/436.7.1/2019 Tanggal 17 Agustus 2019

b. Bawa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;  
 c. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;  
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;  
 7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu; dan

8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2019;

**Memperhatikan** : a. Surat pengurus lainnya perihal permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 06/PPT.PB/XIII/2020 Tanggal 03 Agustus 2020;  
 b. Hasil verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
 JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904  
 SURABAYA - 60244

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 421.1/7843/436.6.4/2009**

**TENTANG.**  
**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.**

**MENIMBANG** : Bawa Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku.

**MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional  
 2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah  
 3. Keputusan Mendiknas Nomor 30 tahun 2005, tentang Badan Akreditasi Nasional - Pendidikan Non Formal  
 4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2008 Tanggal 15 Mei 2008 Tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu.  
 5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungi Dinas Kota Surabaya.

**MEMPERHATIKAN** : 1. Surat Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya perihal Permohonan Ijin POS PAUD TERPADU Nomor : 311/Skr/PKK-KS/VIII/2009, tanggal 18 Agustus 2009 beserta lampirannya  
 2. Surat Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Putat Jaya Nomor : 000/084/436.11.11.4/2009, tanggal, 11 Agustus 2009 perihal Permohonan ijin Penyelenggaraan POS PAUD Terpadu

**MENETAPKAN**  
**PERTAMA :**

Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Lembaga penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini.

Nama Ketua	Suprapti
Nama Kelompok.	<b>"PERMATA BUNDA"</b>
Jenis Pendidikan	PAUD Jalur Informal ( POS PAUD TERPADU )
Tahap.	C ( 1 tahun )
Alamat	Jl. Putat Jaya C Barat 10 / 64 RT.: 04 RW.: XIII
Kelurahan	Putat Jaya
Kecamatan	Sawahan
Kota	Surabaya